



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR 15 TAHUN 2021

TENTANG

PENGELOLAAN KAWASAN PERKOTAAN JATINANGOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya peningkatan fungsi Kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pelayanan sosial, pendidikan dan kegiatan ekonomi berupa industri dan jasa menyebabkan terjadinya dinamika pembangunan perkotaan;
- b. bahwa untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan menjamin pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat perlu adanya Pengelolaan Kawasan Perkotaan Jatinangor;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 huruf b dan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Perkotaan, Kawasan Perkotaan dapat berbentuk bagian daerah kabupaten yang memiliki ciri perkotaan dan kawasan perkotaan yang merupakan bagian daerah kabupaten dikelola oleh pemerintah kabupaten;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Kawasan Perkotaan Jatinangor;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Perkotaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5004);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
14. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
15. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 91);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 86);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pembangunan dan Pengembangan Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan di Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 172);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sumedang tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 2);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penataan Wilayah Kecamatan di Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG
dan
BUPATI SUMEDANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN KAWASAN PERKOTAAN JATINANGOR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Sumedang.
2. Bupati adalah Bupati Sumedang.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Tim Koordinasi Pengelolaan Kawasan Perkotaan Jatinangor selanjutnya disebut Tim Koordinasi adalah tim yang dibentuk oleh Bupati untuk mengakselerasi dan mengoordinasikan pengelolaan Kawasan Perkotaan Jatinangor mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan di Kawasan Perkotaan Jatinangor.
6. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
7. Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian, dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
8. Kawasan Perkotaan Inti adalah kawasan yang bercirikan perkotaan dan direncanakan untuk menjadi permukiman perkotaan.
9. Kawasan Perkotaan di Sekitarnya adalah kawasan perkotaan yang berfungsi sebagai pusat kegiatan yang menjadi penyeimbang perkembangan Kawasan Inti.
10. Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan adalah hasil dari suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang di Kawasan Perkotaan.
11. Pengendalian adalah serangkaian kegiatan manajemen pembangunan Kawasan Perkotaan yang dimaksudkan untuk menjamin agar program/kegiatan pembangunan dan pengelolaan Kawasan Perkotaan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan serta untuk mewujudkan tertib tata ruang Kawasan Perkotaan.
12. Pengelolaan Kawasan Perkotaan adalah serangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan Kawasan Perkotaan secara efektif dan efisien.

13. Masyarakat ...

13. Masyarakat adalah orang seseorang, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, atau badan hukum yang bermukim di Kawasan Perkotaan.
14. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB II

PENGELOLAAN KAWASAN PERKOTAAN JATINANGOR

Bagian Kesatu

Tujuan Pengelolaan Kawasan Perkotaan Jatinangor

Pasal 2

- (1) Pengelolaan Kawasan Perkotaan Jatinangor bertujuan mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan menjamin pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat.
- (2) Tujuan pengaturan tentang pengelolaan Kawasan Perkotaan Jatinangor adalah sebagai berikut:
 - a. meningkatkan fungsi kawasan perkotaan secara serasi, selaras, dan seimbang antara kawasan perdesaan dengan kawasan perkotaan;
 - b. mendorong dinamika kegiatan pembangunan perkotaan sehingga dicapai kehidupan perkotaan yang layak, dinamis, optimal, berwawasan lingkungan, berkeadilan, serta menunjang pelestarian nilai-nilai budaya;
 - c. meningkatkan peran pemerintah dan masyarakat termasuk dunia usaha dalam pembangunan kawasan perkotaan sebagai usaha bersama sesuai dengan tatanan yang efisien, efektif, demokratis, dan bertanggung jawab; dan
 - d. mendayagunakan seluruh potensi yang dimiliki oleh pemerintah dan masyarakat termasuk dunia usaha dalam upaya menciptakan kawasan perkotaan sebagai ruang kehidupan yang serasi, selaras, seimbang, layak, berkeadilan, berkelanjutan, dan menunjang pelestarian nilai-nilai sosial budaya.

Bagian Kedua

Cakupan dan Fungsi Kawasan Perkotaan Jatinangor

Pasal 3

- (1) Kawasan Perkotaan Jatinangor merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Sumedang yang termasuk dalam Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung mencakup 5 (lima) wilayah kecamatan, yaitu Kecamatan Jatinangor, Kecamatan Cimanggung, Kecamatan Tanjungsari, Kecamatan Sukasari dan Kecamatan Pamulihan.

(2) Kawasan ...

- (2) Kawasan Perkotaan Inti Jatinangor yaitu seluruh wilayah Kecamatan Jatinangor dan sebagian wilayah Kecamatan Cimanggung, serta kawasan perkotaan di sekitarnya yaitu sebagian wilayah Kecamatan Cimanggung, Kecamatan Tanjungsari, Kecamatan Sukasari dan Kecamatan Pamulihan.
- (3) Kawasan Perkotaan inti Jatinangor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kawasan pendidikan tinggi, kawasan industri, dan peruntukan kegiatan lainnya yaitu perdagangan dan jasa, pemerintahan, pariwisata, pertahanan keamanan dan perumahan.
- (4) Kawasan Perkotaan di Sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi peruntukan kegiatan perdagangan dan jasa, pemerintahan, pertahanan keamanan, pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, kehutanan, pariwisata, perumahan.

Pasal 4

Kawasan Perkotaan Jatinangor sebagaimana dimaksud Pasal 3 mempunyai fungsi:

- a. pusat pelayanan pendidikan tinggi;
- b. pusat kegiatan perdagangan dan jasa;
- c. pusat kegiatan industri; dan
- d. pusat kegiatan pertanian.

Bagian Ketiga

Pengelola Kawasan Perkotaan Jatinangor

Pasal 5

Kawasan Perkotaan Jatinangor dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten.

BAB III

TIM KOORDINASI

Bagian Kesatu

Pembentukan Tim Koordinasi

Pasal 6

- (1) Dalam rangka optimalisasi Pengelolaan Kawasan Perkotaan Jatinangor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dibentuk Tim Koordinasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur, tugas, dan tata kerja Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Pelaporan Tim Koordinasi

Pasal 7

- (1) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) menyampaikan laporan triwulan dan tahunan kepada Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (2) Laporan triwulan dan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. laporan kinerja;

b. laporan ...

- b. laporan keuangan; dan/atau
- c. laporan lainnya yang diperlukan.

BAB IV
PERENCANAAN, PELAKSANAAN DAN PENGENDALIAN
PEMBANGUNAN KAWASAN PERKOTAAN JATINANGOR

Bagian Kesatu
Perencanaan Pembangunan
Kawasan Perkotaan Jatinangor

Pasal 8

- (1) Perencanaan pembangunan Kawasan Perkotaan Jatinangor didasarkan pada kondisi, potensi, karakteristik kawasan, dan keterkaitan dengan kawasan sekitarnya.
- (2) Keterkaitan pembangunan Kawasan Perkotaan Jatinangor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan:
 - a. Keterpaduan pembangunan antar Kawasan Perkotaan Jatinangor dengan Kawasan Perkotaan lainnya; dan
 - b. optimalisasi peran dan fungsi masing-masing Kawasan Perkotaan.

Pasal 9

- (1) Subtansi Rencana pembangunan Kawasan Perkotaan Jatinangor tertuang dalam dokumen:
 - a. Rencana pembangunan jangka panjang Daerah Kabupaten;
 - b. rencana detail tata ruang Kawasan Perkotaan Jatinangor;
 - c. rencana pembangunan jangka menengah Daerah Kabupaten;
 - d. rencana kerja pembangunan Daerah Kabupaten; dan
 - e. rencana sektoral lainnya.
- (2) Rencana sektoral lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, yang disusun oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat maupun yang disusun oleh pemerintah.

Pasal 10

- (1) Lingkup perencanaan Kawasan Perkotaan Jatinangor memuat pengembangan, peremajaan, pembangunan, dan/atau perubahan fungsi lahan.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Pembangunan
Kawasan Perkotaan Jatinangor

Pasal 11

Pembangunan Kawasan Perkotaan Jatinangor dilaksanakan sesuai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah, pemerintah provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Kabupaten atau instansi lainnya sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Ketiga
Pengendalian Pembangunan
Kawasan Perkotaan Jatinangor

Pasal 12

- (1) Pengendalian pembangunan Kawasan Perkotaan Jatinangor dilaksanakan terhadap:
 - a. rencana pembangunan; dan
 - b. pelaksanaan rencana pembangunan.
- (2) Pengendalian terhadap rencana pembangunan dilakukan melalui kegiatan pengawasan dan tindakan korektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui kegiatan pelaporan, pemantauan dan evaluasi.
- (4) Tindakan korektif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan penertiban pelaksanaan rencana pembangunan dan/atau peninjauan kembali rencana pembangunan.

Pasal 13

Pengendalian Kawasan Perkotaan Jatinangor yang merupakan bagian dari Daerah Kabupaten dilakukan oleh Bupati.

BAB V
PENGELOLAAN BERSAMA

Pasal 14

- (1) Kawasan Perkotaan Jatinangor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dalam penataan ruang dan penyediaan fasilitas pelayanan umum tertentu dalam lingkup Kawasan Strategis Nasional Perkotaan Cekungan Bandung, dapat dikelola bersama oleh daerah terkait.
- (2) Penyediaan fasilitas pelayanan umum tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi fasilitas pelayanan umum yang merupakan urusan kewenangan daerah.
- (3) Pemilihan penyediaan fasilitas pelayanan umum tertentu yang dikelola bersama oleh daerah terkait harus mempertimbangkan keefektifan, efisiensi, sinergitas, dan saling menguntungkan.
- (4) Bentuk kelembagaan, susunan, kedudukan, dan tugas pokok pengelolaan bersama berpedoman pada peraturan perundangan-undangan

BAB VI
PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 15

- (1) Dalam Pengelolaan Kawasan Perkotaan Jatinangor, Tim Koordinasi mengikutsertakan masyarakat sebagai upaya pemberdayaan masyarakat.
- (2) Partisipasi masyarakat dapat dilakukan melalui:
 - a. penyampaian aspirasi; dan
 - b. sosialisasi dan diseminasi melalui seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.

(3) Partisipasi ...

- (3) Partisipasi masyarakat dapat dalam bentuk uang iuran ditentukan atas dasar kesepakatan bersama dan/atau sumbangan tenaga dalam bentuk kerja bersama tanpa imbalan, serta bentuk lainnya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 16

Sumber pendanaan untuk Pengelolaan Kawasan Perkotaan Jatinangor bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan sumber pendanaan lainnya yang sah.

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai sumber pendanaan Tim Koordinasi dan mekanisme pengelolaannya diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 17 Desember 2021

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 17 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

HERMAN SURYATMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2021 NOMOR 15

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG,
PROVINSI JAWA BARAT : (15/252/2021)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized, cursive letter 'D' followed by a horizontal line and a short vertical stroke.

DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.
NIP. 19650129 199803 1 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
NOMOR 15 TAHUN 2021
TENTANG
PENGELOLAAN KAWASAN PERKOTAAN JATINANGOR

I. UMUM

Bahwa sesuai ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung, Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung mencakup sebagian wilayah Kabupaten Sumedang yang mencakup 5 (lima) wilayah kecamatan meliputi Kecamatan Jatinangor, Kecamatan Cimanggung, Kecamatan Sukasari, Kecamatan Tanjungsari, dan Kecamatan Pamulihan.

Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung merupakan kawasan strategis nasional dari sudut kepentingan ekonomi yang terdiri atas Kawasan Perkotaan Inti dan Kawasan Perkotaan di Sekitarnya yang membentuk Kawasan Metropolitan.

Kawasan Perkotaan Jatinangor-Tanjungsari masuk dalam Kawasan Perkotaan di Sekitarnya, sehingga pusat kegiatan di Kawasan Perkotaan di Sekitarnya sesuai rencana sistem pusat permukiman terdiri atas:

1. pusat kegiatan perdagangan dan jasa;
2. pusat pelayanan pendidikan tinggi;
3. pusat kegiatan industri; dan
4. pusat kegiatan pertanian.

Bahwa sesuai ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2038, Kecamatan Jatinangor, Kecamatan Tanjungsari, Kecamatan Cimanggung, Kecamatan Sukasari, dan Kecamatan Pamulihan menurut Rencana Penetapan pusat kegiatan merupakan Pusat Kegiatan Nasional Kawasan Perkotaan Bandung Raya. Pusat Kegiatan Nasional merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional, atau beberapa provinsi.

Bahwa dengan adanya peningkatan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pelayanan sosial, pendidikan dan kegiatan ekonomi berupa industri dan jasa menyebabkan terjadinya dinamika pembangunan perkotaan.

Bahwa Kawasan Perkotaan jatinangor yang merupakan bagian Daerah Kabupaten dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Perkotaan.

Bahwa dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan Kawasan Perkotaan Jatinangor dibentuk Tim Koordinasi dan mengikutsertakan masyarakat sebagai upaya pemberdayaan masyarakat.

Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Pengelolaan Kawasan Perkotaan Jatinangor yang merupakan bagian Daerah Kabupaten perlu diatur dalam Peraturan Daerah. Adapun Ruang lingkup Peraturan Daerah ini memuat:

1. Tujuan Pengelolaan Kawasan Perkotaan Jatinangor;
2. Cakupan dan Fungsi Kawasan Perkotaan Jatinangor;
3. Pengelola Kawasan Perkotaan Jatinangor;
4. Tim Koordinasi;
5. Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengendalian Pembangunan Kawasan Perkotaan Jatinangor;
6. Pengelolaan Bersama;

7. Partisipasi ...

7. Partisipasi Masyarakat; dan
8. Pendanaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Deliniasi Kawasan Perkotaan inti Jatinangor terdiri atas seluruh wilayah Kecamatan Jatinangor yang terdiri dari 12 (dua belas) desa dan sebagian wilayah Kecamatan Cimanggung yang terdiri dari sebagian wilayah Desa Cihanjuang, sebagian wilayah Desa Cikahuripan, sebagian wilayah Desa Mangunarga, sebagian wilayah Desa Sawahdadap, sebagian wilayah Desa Sindangpakuon; dan sebagian wilayah Desa Sukadana.

Deliniasi Kawasan Perkotaan di sekitarnya terdiri atas sebagian wilayah Kecamatan Cimanggung, yang terdiri dari sebagian wilayah Desa Cihanjuang, sebagian wilayah Desa Cikahuripan, sebagian wilayah Desa Mangunarga, sebagian wilayah Desa Sawahdadap, sebagian wilayah Desa Sindangpakuon; dan sebagian wilayah Desa Sukadana, Desa Cimanggung, Desa Sindanggalih, Desa Pasirnanjung, dan Desa Tegalmanggung, seluruh wilayah Kecamatan Tanjungsari, seluruh wilayah Kecamatan Sukasari serta seluruh wilayah Kecamatan Pamulihan.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 4

Fungsi kawasan sesuai dengan penetapan didalam Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “peremajaan” adalah penataan kembali area terbangun bagian Kawasan Perkotaan yang mengalami degradasi kualitas lingkungan, degradasi fungsi kawasan, dan/atau penyesuaian bagian Kawasan Perkotaan terhadap rencana pembangunan Kawasan Perkotaan.

Ayat (2) ...

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Pasal 11
Cukup Jelas.

Pasal 12
Ayat (1)
Pengendalian dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk menjamin agar rencana pembangunan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Cukup Jelas.

Ayat (4)
Cukup Jelas.

Ayat (5)
Cukup Jelas.

Pasal 13
Cukup Jelas.

Pasal 14
Cukup Jelas.

Pasal 15
Cukup Jelas.

Pasal 16
Sumber Pendanaan Lainnya yang sah yaitu:
a. APBN;
b. APBD Provinsi;
c. dana tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) dari berbagai badan usaha yang ada di Kawasan Perkotaan, atas kesepakatan dengan forum tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dan program bina lingkungan; dan
d. hibah dari berbagai pihak yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 17
Cukup Jelas.

Pasal 18
Cukup Jelas.